

**PANITIA SELEKSI BADAN PENGAWAS
PDAM TIRTO PANGURIPAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2017**

Jalan Soekarno – Hatta Telp. (0294) 381251 Fax. (0294) 381062, No. 193 Kendal, 51313

PENGUMUMAN

Nomor : 800 / 706 / 8017

Tentang

**LOWONGAN CALON DEWAN PENGAWAS PDAM “TIRTO PANGURIPAN”
KABUPATEN KENDAL
PERIODE TAHUN 2018 - 2021**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 539/ 398/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal Tahun 2017. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Panguripan” Kabupaten Kendal, BUMD milik Pemerintah Kabupaten Kendal, memberikan kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Kendal untuk menjadi Dewan Pengawas dari unsur profesional dan pelanggan untuk masa jabatan tahun 2018 – 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Mempunyai pendidikan serendah-rendahnya SMU atau sederajat;
5. Berusia maksimal 61 (enam puluh satu) tahun per 31 Januari 2018;
6. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
7. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan/gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
8. Tidak berkedudukan sebagai calon /Pegawai Negeri Sipil (ASN)/Anggota TNI/POLRI;
9. Tidak sedang menjadi anggota legislatif atau sedang mencalonkan menjadi anggota legislatif;
10. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
11. Sanggup mengembalikan biaya seleksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi dan dinyatakan diterima sebagai Dewan Pengawas dan sanggup melaksanakan tugas sebagai dewan pengawas sampai selesai, yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan bermeterai cukup.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Berdomisili dan memiliki KTP Kabupaten Kendal;
2. Melampirkan bukti rekening pelanggan PDAM Tirta Panguripan atas nama pelamar;
3. Mempunyai pengalaman kerja di Perusahaan sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan/pengalaman kerja dengan penilaian baik;
4. Membuat dan menyajikan makalah/gagasan mengenai rencana dan strategi pengawasan PDAM “Tirta Panguripan” kabupaten Kendal;